

Nomor : 079/K.BAWASLU PROV KI-04/PM.00.02/7/2020
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur
di -
Sangatta

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - d. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - e. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, maka kasus yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Temuan 003/TM/PB/Kab/23.09/IV/2020 (terlampir) meru[akan pelanggaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sangatta, 07 April 2020

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua

Andi Mappasiling, S.S

